

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 35 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah sangat dituntut peran aktif dari Pemerintah Kabupaten khususnya Pemerintah Kabupaten Banggai untuk menggali segenap potensi daerah yang bersesuaian dengan kewenangan Pemerintah kabupaten. Dan selanjutnya diperankan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang di tempatkan sebagai faktor pendukung terselenggaranya program Pembangunan Daerah dari aspek pembiayaan;
- b. bahwa potensi Sumber Daya Alam di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah merupakan salah satu kewenangan pemerintah kabupaten yang harus diberikan pengaturannya dalam bentuk penerbitan perizinan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
8. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan – bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D Nomor 13);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Banggai ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Banggai ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah ;
5. Usaha Pertambangan adalah kegiatan di bidang pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, produksi dan pemasaran ;
6. Retribusi izin usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi adalah pungutan terhadap izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak dan pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi ;
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;

9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda ;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan dibidang usaha pertambangan Minyak dan Gas Bumi harus memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha dibidang pertambangan minyak dan gas bumi meliputi :
 - a. Pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di Daerah operasi daratan dan Daerah operasi 4 (empat) mil laut.
 - b. Pembukaan kantor perwakilan perusahaan disub sektor minyak dan gas bumi.
- (3) Selain bentuk perizinan tersebut , subjek retribusi dalam menjalankan usaha pertambangan minyak dan gas bumi harus pula melengkapi perizinan tersebut dengan :
 - a. Persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan.
 - b. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan ataupun areal pertanian untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi.
 - c. Rekomendasi lokasi pendirian kilang.
 - d. Persetujuan Surat Keterangan terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang kecuali yang bergerak dibidang Fabrikasi, Konstruksi, Manufaktur, Konsultan, dan teknologi tinggi.
- (4) Izin Usaha di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi diterbitkan satu kali selama kegiatan pertambangan tersebut berlangsung.
- (5) Mekanisme dan tata cara serta syarat – syarat pengajuan permohonan izin usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati..

Pasal 3

Izin usaha dibidang pertambangan minyak dan gas bumi dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin.
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin ini.
- c. Pemegang izin melakukan perubahan lokasi dan perluasan usaha tanpa persetujuan pemberi izin.
- d. Pemegang izin melakukan tindakan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pemegang izin tidak memberikan pelaporan maupun memberikan laporan palsu tentang kegiatan dan perkembangan usahanya.
- f. Pemegang izin selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usahanya.
- g. Pemegang izin atas kemauannya sendiri menyerahkan kembali kepada pemberi izin.
- h. Terjadi perubahan Pemegang izin tanpa sepengetahuan pemberi izin.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi izin usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Izin usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan daerah operasi 4 (empat) mil laut.
 - b. Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di Sub Sektor minyak dan gas bumi.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah setiap badan atau perusahaan yang menjalankan kegiatan di bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, berdasarkan izin usaha yang dimiliki.

**BAB IV
GOLONGAN RERIBUSI****Pasal 7**

Retribusi izin usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa izin diukur berdasarkan luas areal yang dihitung dalam satuan m².

**BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 9**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Pemberian Izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya pengecekan tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas areal yang dipergunakan dan / atau luas areal pengambilan bahan galian, usaha pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan daerah operasi 4 (empat) mil laut dikenakan biaya tarif Rp. 35.000,- / M2 setiap tahap kegiatan pertambangan.
 - b. Pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sektor Minyak dan Gas Bumi dikenakan tarif Rp. 25.000,- / M2 setiap tahap kegiatan pertambangan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Banggai.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Setiap Subjek Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
- a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa.
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, dan / atau melarang seseorang meninggalkan tempat ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) .
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 2 Nopember 2001


BUPATI BANGGAI

S U D A R T O

Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 3 Nopember 2001


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. SALEH AKUM